

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak baru perjuangan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia setelah tujuh dekade lamanya. Ketika Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan produk kolonial Belanda.¹ Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dilakukan sebagai bagian dari fungsi politik hukum. Politik hukum merupakan *legal policy* atau arah hukum yang akan diimplementasikan oleh negara guna mencapai sesuatu yang menjadi tujuan dari suatu negara yang realisasinya dapat melalui pembentukan hukum baru dan penggantian hukum lama.² Pembentukan atau pembaharuan hukum pidana, merupakan salah satu usaha bangsa Indonesia untuk membarui hukum pidana terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk kolonial Belanda.

KUHP Nasional sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga mencakup keseluruhan substansi, kelembagaan dan budaya hukum sebagai hasil

¹ Fanisa Luthfia Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 156.

² I Nyoman Gede Remaja, "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi", *Kertha Widya*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2019, hlm. 1.

dari seluruh sistem hukum pidana yang tertulis dan yang bersifat kultural yaitu berlakunya sistem hukum yang dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.³

Dasar pertimbangan yang menjadi urgensi dalam pembaharuan KUHP Nasional di Indonesia adalah alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis.⁴ Alasan politis bersumber dari pemikiran bahwa suatu negara yang merdeka harus memiliki hukumnya sendiri yang bersifat nasional linear dengan tujuan nasionalnya sebagaimana yang tercantum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Alasan sosiologis didasarkan pada kehidupan masyarakat yang menghendaki adanya hukum yang merepresentasikan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa.⁵ Alasan praktis, karena tidak banyak sarjana hukum di Indonesia yang memiliki kemampuan memahami dan mampu menerjemahkan bahasa Belanda beserta asas-asas hukumnya.⁶

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Ini menjadi sangat penting mengingat suatu pemberlakuan pidana dengan tidak didasari pada tujuan

³ Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru", *Unes Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2023, hlm. 2000.

⁴ I Made Walesa Putra, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Vyahara Duta*, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, 2022, hlm. 56.

⁵ Yoserwan, *Loc. Cit.*

⁶ Walesa Putra, *Loc. Cit.*

yang dapat berimplikasi tidak bekerjanya hukum pidana secara efektif berdasarkan fungsinya.⁷

Penyempurnaan sistem pemidanaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Hal penting yang menjadi salah satu aspek penting pembaharuan hukum pidana dalam rekonstruksi sistem hukum pidana nasional adalah dirumuskannya ketentuan pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Perumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi penting guna memahami apa maksud dan capaian yang ingin diharapkan atas pembaharuan hukum pidana.⁸ Pasal 51 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.⁹

Kejahatan ekonomi dikategorikan sebagai kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pelaku yang berasal dari golongan mampu, intelek, dan terorganisir. Kejahatan ekonomi biasa disebut juga dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹⁰ Kejahatan ekonomi merupakan jenis kejahatan yang berpotensi memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian negara. Salah satu

⁷ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 221.

⁸ Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, 2023, hlm. 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Fauzi Iswari dan Azriadi, "Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Sumbang 12 Law Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm. 4.

dari jenis kejahatan ekonomi yang merusak perekonomian negara itu adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk barang ataupun jasa.¹¹

Penerapan sanksi pidana yang tepat dalam kasus tindak pidana korupsi yang berbasis kejahatan ekonomi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku maupun masyarakat umum sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah. Pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*) memberikan asumsi bahwa seluruh tindakan manusia didasarkan pada rasionalitasnya sehingga seseorang sebelum melakukan tindakannya pasti sudah mempertimbangkan biaya (sanksi pidana) dan manfaat dari tindakannya.¹²

Dengan menggunakan pendekatan ini dalam merumuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang berbasis ekonomi, maka parameter efek jera dapat diukur dengan membandingkan antara tingkat kejahatan sebelum dan sesudah dijatuhkannya sanksi pidana, serta beratnya penjatuhannya. Semakin berat sanksi pidana dibandingkan dengan seriusitas kejahatan, maka efek jera yang ditimbulkan semakin tinggi.¹³

¹¹ Teguh Imam Santoso, "Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara", *Jurnal Bevinding*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2024, hlm. 2.

¹² Rahul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana", *JCN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Edisi No. 2 Vol. 1, PT. Intelek Cendekiawan Nusantara, 2024, hlm. 1928.

¹³ *Ibid.*

Tujuan pemidanaan dan tujuan hukum pidana merupakan dua konsep yang berbeda. Meskipun demikian, tujuan pemidanaan sendiri berkaitan dengan aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar, teori terkait tujuan pidana dalam aliran klasik, aliran modern dan aliran neoklasik terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam perkembangannya selain tiga teori tersebut, lahir teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana sebagai penyesuaian terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia¹⁴, seperti teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendali sosial, teori keadilan restoratif dan lainnya.¹⁵

Istilah kebijakan berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*policy*” dan dalam bahasa Belanda yaitu “*politiek*”. Berdasarkan dua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga dimaknai dengan istilah politik hukum pidana.¹⁶ Marc Ancel berpendapat, kebijakan criminal (*criminal policy*) merupakan *the rational organization of the control of crime by society*. Hoefnagels berpendapat, ada tiga acara yang dapat dilalui dalam penanggulangan kejahatan yaitu pemberdayaan upaya untuk membangun opini masyarakat tentang kejahatan dan pidana lewat media massa secara meluas, pengaplikasian hukum pidana dan upaya mencegah terjadinya kejahatan tanpa melalui langkah represif atau punitif.¹⁷

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40-41.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

¹⁷ Mahrus Ali, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup)”, *Pandecta*, Edisi No. 2 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm. 263.

Menurut pendapat Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah upaya guna mewujudkan berbagai peraturan yang baik yang bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi dalam masyarakat pada suatu saat.¹⁸ Kebijakan yang dibentuk oleh negara yang dilimpahkan kepada badan-badan yang berwenang untuk menetapkan regulasi-regulasi yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mendemonstrasikan segala hal yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita dari regulasi ini.¹⁹

Aspek fundamental dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah bagaimana menentukan parameter atau kriteria yang menjadi dasar perlu atau tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Analisis yang perlu untuk dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah aspek efektifitas.²⁰

Sudarto mengemukakan urgensi pendekatan yang holistik dalam mengklasifikasikan parameter yang layak untuk dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:

1. Pada dasarnya hukum pidana memiliki tujuan untuk menanggulangi atau menangkal kejahatan dalam rangka menyokong agar tercapainya tujuan nasional, yang meliputi kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara sepadan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 25.

²⁰ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

2. Parameter untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan yang tidak diamini atau tidak disukai oleh masyarakat selain sifat tercelanya perbuatan tersebut juga berpotensi untuk timbulnya kerugian atau mendatangkan korban.
3. Perlunya untuk memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), berarti upaya atau usaha dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya.
4. Perlunya mempertimbangkan supaya kriminalisasi jangan sampai membebani aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kelebihan beban tugas yang ditanggung (*overbelasing*). *Overbelasing* berpotensi membuat suatu aturan justru menjadi tidak efektif.²¹

Tahap selanjutnya setelah suatu perbuatan telah diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana adalah bagaimana menentukan sistem pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam mengklasifikasikan sistem pidana bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan karena harus ditentukan terlebih dahulu tolak ukurnya. Sistem pidana yang akan diterapkan harus meliputi jenis sanksi pidana (*strafsoort*), bobot sanksi pidana (*strafmaat*), dan cara melaksanakan pidana (*strafmodus*).²²

Ditinjau dari aspek kebijakan kriminal, realisasi suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu mekanisme realisasi kebijakan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh lembaga legislatif yaitu pembentuk undang-undang;

²¹ *Ibid*, hlm. 18-19.

²² *Ibid*, hlm. 25.

2. Tahap penjatuhan oleh lembaga yudikatif yaitu pengadilan; dan
3. Tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana oleh aparat yang berwenang mengeksekusi putusan pidana.²³

Istilah korupsi awalnya dikutip dari satu kata dalam bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang kemudian menjadi kata serapan di beberapa negara. Contohnya seperti yang diserap kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dan dalam bahasa Belanda diserap menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Secara harfiah istilah korupsi dapat dimaknai sebagai berbagai macam perbuatan yang tercela, tidak terpuji atau tidak baik, menurut Andi Hamzah korupsi dimaknai sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran atau tidak bermoral.²⁴

Secara historis, perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa Orde Lama telah mengalami pasang surut. Menurut pendapat Simon Butt, kiat untuk mewujudkan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan bahkan pada masa Orde Lama yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, namun lembaga yang dibentuk guna memberantas korupsi pada masa itu tidak memperlihatkan dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, diketahui bahwa para aparat penegak hukum justru juga terlibat dalam kegiatan yang tercela ini atau biasa disebut mafia peradilan.²⁵

²³ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya, "Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51054>. Diakses terakhir tanggal 16 Desember 2024.

²⁴ Andi Hamzah, dikutip dari Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 1.

²⁵ Abdul Ghoffar, Muhammad Reza Winata, dan Sharfina Sabila, *Konstitusi Anti Korupsi*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 10-11.

Tindak pidana korupsi adalah delik yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga hal ini berimplikasi kepada upaya pemberantasannya yang harus dilakukan penuntutan dengan jalur-jalur khusus (hukum pidana formil khusus).²⁶

Pasca berlakunya Undang-Undang Tipikor, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi terhadap perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang juga mengalami perubahan, kendati kata “dapat” sebelum kalimat “*merugikan keuangan negara...*” tidak turut diubah yang berarti unsur *potential loss* dalam ketentuan pasal undang-undang ini tetap dirumuskan sebagaimana dikuatkan dalam Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006.²⁷

Pada tahun 2016, dilakukan *judicial review* Kembali pasca Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, yang mana objek dari *judicial review* ini masih sama dengan Putusan MK sebelumnya yaitu mengenai kata “dapat” sebelum kalimat: “*merugikan keuangan negara...*”. Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

²⁶ Ester Sheren Monintja, “Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016”, *Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 97.

²⁷ Fitriyanti Makkah dan Aristo Antade, “Implikasi Pergeseran Delik Formil ke Delik Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Journal: Scientia de Lex*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, 2024, hlm. 71.

ditegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak dapat lagi dimaknai sebagai *potential loss* melainkan harus dimaknai bahwa kerugian tersebut benar-benar harus terjadi atau *actual loss* agar dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kata “dapat” dalam unsur pasal tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, dalam praktiknya tak jarang disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara, salah satunya terkait kebijakan atau keputusan diskresi yang dibuat bersifat mendesak dan landasan hukumnya belum jelas, sehingga seringkali dilakukan kriminalisasi dengan dugaan adanya penyelewengan kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa dilihat bahwa terdapat pergeseran pemaknaan delik korupsi yang awalnya merupakan delik formil, namun pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 berubah menjadi delik materiil, yang berarti seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika orang itu telah melakukan tindak pidana korupsi secara nyata dengan dibuktikan adanya kerugian negara sebagai akibat delik tersebut.²⁸

Korupsi masih menjadi isu panas yang belum dapat ditanggulangi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2023, pemberantasan korupsi dikategorikan sebagai lima besar isu yang dianggap genting oleh responden, bahkan sejak pertama kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

²⁸ *Ibid*, hlm. 72-73.

terbentuk sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi pada tahun 2003, sampai kini pun belum menunjukkan angka yang signifikan terkait penurunan angka korupsi di Indonesia.²⁹

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan angka korupsi di Indonesia semakin tinggi setiap tahunnya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek perundang-undangan dan aspek penegakan hukum. Pelaku tindak pidana korupsi seringkali mencari celah dalam ketentuan pada peraturan perundang-undangan agar dapat melancarkan aksinya. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum yang belum mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan justru membuat angka korupsi semakin bertambah. Penerapan sanksi yang tidak berimbang dengan beratnya perbuatan pelaku juga membangun keyakinan pelaku korupsi untuk tidak segan melakukan perbuatan tersebut.³⁰

Dalam perkembangan teori pemidanaan, Jeremy Bentham mengembangkan konsep pemidanaan utilitarian yang secara etimologis diambil dari kata *utility* (utilitas/kemanfaatan), yang dimaknai sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kebahagiaan dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan kebahagiaan.³¹

²⁹ Adrian Azhar Wijanarko, *Mengapa Korupsi Masih Marak Terjadi?*, terdapat dalam <https://theconversation.com/mengapa-korupsi-masih-marak-terjadi-219826>. Diakses tanggal 2 Desember 2024.

³⁰ *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>. Diakses Tanggal 3 Desember 2024.

³¹ Andreas N. Marbun, “Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, terdapat dalam <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>. Diakses tanggal 14 Desember 2024.

Justifikasi pemidanaan menurut konsep yang dikembangkan oleh Bentham ini terdapat pada tujuan pemidanaannya yang mana tujuannya bukan merujuk kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) namun agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa atau kejahatan jenis lainnya (*ne peccatur*). Dasar dari suatu pemidanaan adalah untuk menjaga tata tertib masyarakat. Maka dari itu tujuan dari suatu pemidanaan adalah untuk mencegah (*deterrence*) terjadinya tindak pidana di masa mendatang.³²

Dengan diundangkannya KUHP Nasional, maka terjadi perubahan kedudukan terkait tindak pidana korupsi yang dahulu diatur dalam UU Tipikor dengan yang diatur dalam KUHP Nasional. Dalam Pasal 622 huruf 1 KUHP Nasional menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal, 11, dan Pasal 13 UU Tipikor dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat KUHP Nasional mulai berlaku³³, sehingga berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam skripsi ini disusun dengan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023....., *Loc. Cit.*

1. Apakah tujuan pemidanaan *deterrence* tercermin dalam konstruksi sanksi pidana delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana konsep ideal terkait kebijakan formatif sanksi pidana dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tercermin atau tidaknya tujuan pemidanaan *deterrence* dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional.
2. Menganalisis dan menemukan konsep ideal terkait kebijakan formatif sanksi pidana dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada intinya penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang tercermin atau tidak tujuan pemidanaan *deterrence* dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. Maka dari itu, penulis mengompilasi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dengan harapan agar penelitian ini terhindar dari plagiasi dari penelitian milik orang lain.

Berikut kompilasi penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai bahan perbandingan. Sebagaimana dilampirkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fira Mubayyinah, Jurnal dengan judul “ <i>Urgensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Biaya Penanganan Perkara bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi</i> ”	Topik yang dibahas sama-sama mengkaji mengenai teori tujuan pemidanaan <i>deterrence</i> . Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian, yang mana objek penelitian tersebut difokuskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

			1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada KUHP Nasional.
2.	Abdul Azis Muhammad, Jurnal dengan judul <i>“Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”</i>	Topik yang dibahas mengenai pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru yang ditujukan sebagai pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama seperti pelaku. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama menggunakan metode	Perbedaan dapat dilihat dari jenis pendekatannya, dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

		penelitian hukum normatif.	
3.	Michael Adyhaksa Padang, dkk, Jurnal dengan judul “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”	Topik yang dibahas mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nasional. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Perbedaan dapat dilihat dari jenis tujuan pemidanaan yang diteliti, penelitian tersebut meneliti keseluruhan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional. Sedangkan penelitian ini hanya meneliti tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 huruf a sebagai bentuk tujuan pemidanaan <i>deterrence</i> (pencegahan)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan terletak pada topik yang diangkat yaitu

mengenai teori tujuan pemidanaan *deterrence* (efek jera). Sementara beberapa perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya dan subjek hukum yang diteliti. Maka dari itu penulis menyimpulkan jika penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian terdahulu karena penulis membahas tentang “Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional Guna Mencapai Tujuan Pemidanaan *Deterrence*” yang mana metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada aspek teori tujuan pemidanaan yang terkandung dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kebijakan Penal

Kebijakan penal (*penal policy*) dapat dimaknai sebagai upaya yang rasional guna menangani tindakan kriminal dengan menggunakan ranah hukum pidana. Istilah kebijakan penal sendiri memiliki definisi yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*).

Kebijakan penal adalah bagian yang tak terpisahkan dari konsep kebijakan penanganan kejahatan (*criminal policy*), selain dari kebijakan nonpenal (*nonpenal policy*). Kebijakan penanganan kejahatan merupakan proses sistematis yang

rasional mengenai penanganan kejahatan oleh masyarakat atau upaya yang rasional dari masyarakat dalam menangani kejahatan.³⁴

Dipaparkan oleh Marc Ancel, bahwa kebijakan penal (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan akhir untuk memungkinkan regulasi hukum positif dirumuskan dengan lebih baik guna memberi panduan atau pedoman tidak hanya kepada lembaga legislatif dalam hal ini perancang undang-undang, melainkan juga kepada lembaga yudikatif (pengadilan) yang mengaplikasikan undang-undang dan juga kepada aparat yang berwenang mengeksekusi putusan pengadilan.³⁵

Definisi kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) dapat ditinjau dari kebijakan hukum ataupun kebijakan kriminal. Prof Soedarto menjelaskan makna dari “Politik Hukum” sebagai:

- a. Upaya guna mewujudkan berbagai regulasi yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan regulasi-regulasi yang dikehendaki yang diprediksi dapat digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang diharapkan.

Prof Soedarto menjelaskan kembali, bertolak dari penjelasan yang dipaparkan sebelumnya bahwa melaksanakan kebijakan penal berarti mengadakan pemilihan guna meraih hasil perundang-undangan pidana yang

³⁴ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14-15.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 23.

paling baik dengan artian terpenuhinya syarat keadilan dan daya guna. Beliau menegaskan kembali bahwa pelaksanaan kebijakan penal berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi di suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.³⁶

2. Teori Tujuan Pidanaan *Deterrence*

Dalam konsep pidanaan utilitarian yang dikembangkan oleh Bentham, tujuan dari adanya pidanaan adalah untuk tujuan pencegahan (*deterrence*) terjadinya tindak pidana. Ditinjau dari tujuan pidanaan, maka teori ini dijabarkan menjadi:

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat;
- 2) Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat (*verbetering theory*). Kepada penjahat diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat;
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat. Yang dilakukan dengan cara menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau diperlukan diterapkan juga pidana mati;
- 4) Memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*), dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Bagi yang melanggar

³⁶ *Ibid*, hlm. 26.

norma akan dijatuhkan sanksi pidana, sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan tindak pidana.

Dalam konsep utilitarian, terdapat dua versi pencegahan yang menjadi tujuan dari konsep ini. Dua versi tersebut dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Teori pencegahan umum pada intinya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan ini dapat memberikan beberapa dampak positif terkait tujuan untuk mencegah kejahatan yaitu:

- 1) Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral;
- 2) Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum;
- 3) Menegakkan kewibawaan;
- 4) Menegakkan norma;
- 5) Membentuk norma.³⁷

Peter Hoefnagels dalam karya tulisnya *The Otherwise of Criminology* menjelaskan bahwa teori *deterrence* merupakan teori pemidanaan yang berasumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional, mereka selalu berpikir sebelum melakukan tindakannya dengan tujuan untuk mengambil manfaat³⁸ maksimal yang rasional yang berarti bahwa probabilitas keuntungan dan kerugian yang akan muncul dipertimbangkan dengan keputusan-keputusan dan pilihan-

³⁷ Andreas N. Marbun, Konsep Pemidanaan....., *Op. Cit.*, terdapat dalam <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>. Diakses tanggal 14 Desember 2024.

³⁸ Dahtiar, "Penerapan Teori Pemidanaan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019", *JPHI Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Edisi No.1 Vol. 3, Universitas Lambung Mangkurat, 2022, hlm. 124.

pilihan secara kalkulatif. Teori ini berasumsi bahwa perbuatan kriminal dapat dicegah jika orang merasa takut jika mendapat hukuman yang serupa. Berkaitan dengan pencegahan tindak pidana melalui upaya preventif, seorang Hakim di Inggris bernama Charles Howard menjelaskan dalam pertimbangan putusannya dalam penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa pencuri kuda, ia berkata: “*you’re hanged. Not for having stolen the horse, but in order the other horses may not be stolen...*” yang berarti bahwa kamu digantung bukan karena alasan kamu telah mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda lainnya jangan sampai dicuri orang.³⁹

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, Andi Hamzah menguraikan konsep tiga R dan satu D, yaitu *Reformation*, *Restraint*, *Retribution*, dan *Deterrence*. Dalam konsep *deterrence* dimaknai sebagai menjerakan atau mencegah sehingga baik pelaku sebagai individu, maupun orang lain yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.⁴⁰

Pandangan utilitarian diakui sebagai aliran dalam filsafat moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang benar dan baik adalah tindakan yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan untuk orang banyak. Korelasi antara pemidanaan dan Utilitarianisme yaitu penjatuhan pidana atau pemidanaan harus dilandaskan pada prinsip Utilitarianisme. Dalam konteks pemidanaan, berarti penjatuhan hukuman harus didasarkan pada tujuan supaya pemidanaan ini bisa

³⁹ *Ibid*, hlm. 125.

⁴⁰ H. Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011, hlm. 75.

mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, merehabilitasi terpidana, dan memastikan korban tindak pidana memperoleh keadilan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pandangan utilitarian ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hal ini karena anggapan bahwa pencegahan kejahatan merupakan cara yang paling efektif untuk memastikan masyarakat terlindungi dari bahaya. Pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan orang lain yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan.⁴¹

3. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kejahatan ekonomi (*economic crime*) merupakan kejahatan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi adalah korupsi. Tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan kerugian negara baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.⁴²

Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda dalam merumuskan definisi dari tindak pidana korupsi, beberapa di antaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyelewengan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, tidak hanya terbatas pada jabatan eksekutif saja, tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lain memfokuskan tindakan korupsi didasari pada apakah tindakan

⁴¹ Fadli Firdaus dan Rindu Dwi Marliyani, "Dimensi Pidana dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2022, hlm. 15.

⁴² Teguh Imam Santoso, *Loc. Cit.*

seseorang bertentangan dengan kepentingan umum, menggunakan parameter apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.⁴³

Istilah “korupsi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah dimaknai sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, sedangkan kata “korup” berarti buruk, busuk, dapat disogok untuk kepentingan pribadi.⁴⁴

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga jika perbuatan tersebut dibiarkan saja atau tidak ditanggulangi, maka berakibat pada sistem hubungan masyarakat menjadi tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualism, suap menyuap dan sejenisnya.⁴⁵

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menyebar dengan luas di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi maupun dari segi kualitas delik yang dilakukan semakin sistematis dan terorganisir serta telah mencakup lingkup aspek kehidupan masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu perekonomian dan melanggar hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar.⁴⁶

⁴³ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 10.

⁴⁴ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 83.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 100.

⁴⁶ Irianto Tiranda, dkk, “Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan”, *Jalrev Jambura Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019, hlm. 122.

Kejahatan korupsi dapat dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Korupsi adalah kejahatan dengan menggunakan harta orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Kejahatan korupsi berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tidak optimal, dan penggunaan sumber daya publik tanpa legitimasi.⁴⁷

Sebagai sebuah patologi sosial yang parah (penyakit sosial), korupsi pada era Indonesia modern membahayakan setiap aspek kehidupan baik dari segi nasional, regional, dan lokal. Keuangan negara telah mencapai angka kerugian materil yang sangat tinggi yang disebabkan oleh korupsi. Lebih parah lagi, para pemangku legislatif telah melampaui batas-batas kewajaran dalam melakukan pencurian dan pengerukan uang negara secara kolektif dengan dalih studi banding, THR, pesangon, dan lainnya.⁴⁸

Tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara sendiri diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴⁹ dan diubah dalam Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang.⁵⁰

⁴⁷ Dicky Hermawan, dkk, "Analisis Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023....., *Loc. Cit.*

F. Definisi Operasional

1. Pencegahan (*Deterrence*)

Istilah *deterrence* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti pencegahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan berasal dari kata cegah yang memiliki makna dicegah dan ditangkal, jika dilihat dari kata mencegah maka memiliki makna menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, dan tidak menurutkan.⁵¹

Ditinjau dari konteks hukum pidana *deterrence* dibagi menjadi 2 konsep, yaitu *specific deterrence* (pencegahan khusus) dan *general deterrence* (pencegahan umum), dalam konsep *general deterrence* dimaknai sebagai ketika masyarakat melihat bagaimana seorang pelaku kejahatan dihukum terhadap kejahatannya, maka publik dicegah untuk melakukan perbuatan kriminal karena ketakutan terhadap hukuman yang sama.⁵²

2. Kebijakan Penal

Makna dari kebijakan penal (*penal policy*) merujuk pada usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal juga memiliki pengertian yang sama dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/cegah> pada Sabtu, 14 Desember 2024.

⁵² Feri Amsari, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Kasus Sekte Al-Qiyadah", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm. 104.

(*strafrechtspolitiek*). Kebijakan ini berfokus pada sistem perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kerugian Keuangan Negara

Pengertian kerugian keuangan negara dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK yang berbunyi “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”⁵³

Kerugian keuangan negara yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. *Economic Analysis of Law*

Economic analysis of law (analisis ekonomi terhadap hukum) diartikan sebagai pengaplikasian prinsip-prinsip ekonomi sebagai opsi yang rasional guna menganalisis permasalahan hukum. *Economic analysis of law* lebih identik dengan konsep analisis dalam lingkup hukum dan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, tinggi atau rendahnya penawaran dipengaruhi oleh harga, sehingga apabila harga tinggi maka penawaran akan menurun. Jika konsep ini diaplikasikan

⁵³ Yan Reinold Sihite, *Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-lt51fb46e7a8edc/>. Diakses tanggal 3 Januari 2025.

dalam menganalisis hukum, maka penawaran dianggap sebagai tindak pidana dan harga dianggap sebagai sanksi pidana.⁵⁴

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Nama lain dari jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktriner, atau biasa disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian normatif atau doktriner, karena penelitian ini berfokus atau ditujukan hanya pada bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan dan penelitian terhadap asas-asas hukum serta teori yang berhubungan dengan tema yang penulis bahas yaitu mengenai proporsionalitas kebijakan penal dalam Pasal 603 dan Pasal 604 dalam KUHP Nasional.

2. Metode Pendekatan

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual

⁵⁴ Ajie Prasetya dkk, "Peran Hukum dalam Pembangunan Dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Edisi No. 1 Vol. 7, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala, 2023, hlm. 215.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

(*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan filosofis digunakan dalam mengidentifikasi teori tujuan pemidanaan *deterrence* dan pendekatan konseptual terhadap konsep ideal terkait kebijakan penal yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menganalisis tercermin tidaknya tujuan pemidanaan *deterrence* dalam konstruksi sanksi pidana Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadi objek bahan kajian dalam rumusan masalah penelitian ini yang meliputi:

- 1) Tujuan pemidanaan *deterrence* dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional;
- 2) Konsep ideal terkait kebijakan formatif sanksi pidana dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional;

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan merupakan pendapat atau doktrin dari para ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersifat sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca dan merangkum berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada kaidah dan teori hukum untuk mendapatkan Kesimpulan yang sistematis, terstruktur dan logis.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematis ke dalam empat BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode, dan analisis data.

BAB II tinjauan pustaka berisi mengenai uraian mengenai teori kebijakan penal, konsep tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara dan teori tujuan pemidanaan *deterrence* (pencegahan) dalam Islam.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan mengenai tercermin atau tidaknya tujuan pemidanaan *deterrence* dan konsep ideal terkait kebijakan formulatif sanksi pidana dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kajian hukum kedepannya terutama di bidang Hukum Pidana.